



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1286, 2019

KEMENDAGRI. Kab. Mandailing Natal. Kab. Padang Lawas. Provinsi Sumatera Utara. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL DENGAN
KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4754);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MANDAILING NATAL DENGAN KABUPATEN PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Mandailing Natal adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal.
3. Kabupaten Padang Lawas adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dimulai dari:

- a. TK.0 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 09.208''$ LU dan $99^{\circ} 31' 13.423''$ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten

Mandailing Natal dengan Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.1 dengan koordinat $1^{\circ} 07' 00.912''$ LU dan $99^{\circ} 31' 17.904''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.2 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 32.544''$ LU dan $99^{\circ} 31' 26.580''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas;

- b. TK.2 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.3 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 16.092''$ LU dan $99^{\circ} 31' 48.468''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.4 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 06.480''$ LU dan $99^{\circ} 32' 18.132''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.5 dengan koordinat $1^{\circ} 05' 41.136''$ LU dan $99^{\circ} 32' 33.108''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas;
- c. TK.5 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.6 dengan koordinat $1^{\circ} 05' 18.852''$ LU dan $99^{\circ} 32' 48.372''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.7 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 53.328''$ LU dan $99^{\circ} 32' 48.480''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.8 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 23.448''$ LU dan $99^{\circ} 32' 44.772''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas;
- d. TK.8 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.9 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 16.788''$ LU dan $99^{\circ} 32' 59.820''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.10 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 23.736''$ LU dan $99^{\circ} 33' 28.656''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.11 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 15.420''$ LU dan $99^{\circ} 33' 58.284''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas;
- e. TK.11 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat $1^{\circ} 03' 50.076''$ LU dan $99^{\circ} 34' 12.036''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.13 dengan koordinat $1^{\circ} 03' 24.228''$ LU dan $99^{\circ} 34' 05.628''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.14

- dengan koordinat $1^{\circ} 02' 57.300''$ LU dan $99^{\circ} 34' 05.628''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas;
- f. TK.14 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.15 dengan koordinat $1^{\circ} 02' 27.348''$ LU dan $99^{\circ} 34' 10.668''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.16 dengan koordinat $1^{\circ} 02' 06.612''$ LU dan $99^{\circ} 34' 32.376''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.17 dengan koordinat $1^{\circ} 01' 39.792''$ LU dan $99^{\circ} 34' 46.740''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas;
- g. TK.17 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.18 dengan koordinat $1^{\circ} 01' 10.020''$ LU dan $99^{\circ} 34' 56.712''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.19 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 46.836''$ LU dan $99^{\circ} 35' 17.124''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.20 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 36.360''$ LU dan $99^{\circ} 35' 45.384''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas;
- h. TK.20 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.21 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 13.068''$ LU dan $99^{\circ} 36' 01.584''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.22 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 51.072''$ LU dan $99^{\circ} 36' 22.104''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.23 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 31.344''$ LU dan $99^{\circ} 36' 01.692''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas;
- i. TK.23 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.24 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 08.736''$ LU dan $99^{\circ} 35' 39.660''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.25 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 41.664''$ LU dan $99^{\circ} 35' 25.728''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.26 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 09.984''$ LU dan $99^{\circ} 35' 33.180''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas;
- j. TK.26 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.27 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 39.456''$ LU dan $99^{\circ} 35' 43.872''$